



**BERITA DAERAH
KABUPATEN NIAS**

NOMOR : 345

SERI : E

**PERATURAN BUPATI NIAS
NOMOR 52 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAERAH KEPADA PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NIAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 231 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Peraturan Bupati Nias Nomor 21 Tahun 2015 tentang Mekanisme Penilaian dan Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Negeri Sipil Terbaik dan Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias, dipandang perlu dilakukan pencabutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu pengaturan Mekanisme Penilaian dan Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Negeri Sipil Terbaik dan Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias melalui Peraturan Bupati Nias;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka menetapkan Peraturan Bupati Nias tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Daerah Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5089);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
11. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi Kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 74);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 24, Seri D);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NIAS TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAERAH KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NIAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Nias.

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Nias.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nias.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Nias dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Nias.
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nias adalah unsur penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Nias.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias.
9. Penghargaan Daerah adalah pengakuan Pemerintah Daerah kepada PNS atas prestasi, kinerja dan pengabdian yang dibaktikan kepada Pemerintah Daerah.
10. Kinerja PNS adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada organisasi/unit sesuai dengan Sasaran Kerja Pegawai dan Perilaku Kerja.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyusunan Peraturan Bupati ini sebagai landasan atau dasar hukum pemberian Penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias.

Pasal 3

Tujuan pemberian penghargaan kepada PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu untuk :

1. memberikan pengakuan dan apresiasi atas prestasi dan keteladanan PNS oleh Pemerintah Daerah;
2. meningkatkan semangat pengabdian sebagai Aparatur Negara;
3. meningkatkan motivasi dan semangat kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
4. meningkatkan kinerja dan produktifitas PNS;
5. mendorong PNS untuk melaksanakan nilai-nilai keteladanan dalam bekerja; dan
6. meningkatkan kualitas integritas dalam bekerja.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan Bupati ini antara lain :

1. Penerima;
2. Prinsip;

3. Kategori, Jumlah, Waktu, Bentuk Penghargaan dan Persyaratan Penghargaan;
4. Tim penilai;
5. Penilaian; dan
6. Pembiayaan.

Bagian Kesatu

Penerima

Pasal 5

Sasaran pemberian Penghargaan adalah PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias.

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 6

Prinsip pemberian penghargaan kepada PNS :

- a. Bersifat kompetitif, setiap PNS Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan akan bersaing sesuai dengan kriteria penilaian;
- b. Dilaksanakan secara objektif, transparan dan akuntabel; dan
- c. Setiap PNS hanya berhak menerima 1 (satu) kali penghargaan PNS tingkat daerah, dan dapat mengikutinya kembali setelah 2 (dua) tahun sejak menerima penghargaan.

Bagian Ketiga

Kategori, Jumlah, Waktu, Bentuk Penghargaan dan Persyaratan Penghargaan

Paragraf 1

Kategori Penghargaan

Pasal 7

Kategori pemberian penghargaan PNS :

- a. PNS yang menduduki Jabatan Struktural Eselon II (Pimpinan Tinggi PNS Pratama);
- b. PNS yang menduduki Jabatan Struktural Eselon III (Administrator);
- c. PNS yang menduduki Jabatan Struktural Eselon IV (Pengawas) dan/atau Jabatan Fungsional yang disetarakan;
- d. PNS yang menduduki Jabatan Fungsional; dan
- e. yang menduduki Jabatan Pelaksana.

Paragraf 2

Jumlah Penghargaan

Pasal 8

- (1) Penghargaan diberikan kepada PNS sebanyak 3 (tiga) orang dari masing-masing kategori;
- (2) PNS yang menerima Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Pemberian penghargaan kepada PNS diserahkan secara simbolis oleh Bupati Nias atau pejabat yang diunjuk.

Paragraf 3

Waktu Penghargaan

Pasal 9

Pemberian Penghargaan kepada PNS dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.

Paragraf 4

Bentuk Penghargaan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk antara lain :
 - a. piagam penghargaan;
 - b. barang dan/atau uang;
 - c. penghargaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS pada setiap kategori;
- (4) Penghargaan dalam bentuk barang dan/atau uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan dengan besaran sesuai dengan kemampuan daerah;
- (5) Besaran penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 5

Persyaratan Penghargaan

Pasal 11

- (1) Penghargaan diberikan kepada PNS yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. persyaratan umum; dan
 - b. persyaratan khusus.

- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin baik sedang, ringan maupun berat dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sebelum pengajuan, atau tidak dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin dan pelanggaran kode etik;
 - c. melaksanakan tugas secara terus-menerus dengan masa kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada Pemerintah Daerah;
 - d. diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah tempat PNS bertugas; dan
 - e. menyertakan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. melaksanakan kewajiban dan menghindari larangan bagi PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menunjukkan kinerja yang baik yang dibuktikan dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Kinerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. tingkat kehadiran atau disiplin jam kerja dari rekapitulasi daftar hadir 1 tahun terakhir mencapai angka paling sedikit 90 % (sembilan puluh persen);
 - d. selalu menaati peraturan yang berlaku tentang pakaian dinas dan atribut yang ditentukan bagi pegawai;
 - e. lulus seleksi yang dilakukan oleh Tim Penilai PNS sesuai kriteria yang ditetapkan; dan
 - f. untuk PNS yang pernah mendapatkan Penghargaan dapat dipilih kembali setelah 2 (dua) tahun.

Bagian Keempat

Tim Penilai

Pasal 12

- (1) Untuk menjamin ketelitian, kecermatan dan objektivitas dalam pemberian penghargaan kepada PNS dibentuk Tim Penilai;
- (2) Tim Penilai melaksanakan tugas secara rahasia tanpa intervensi dari pihak manapun;
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) terdiri dari :
 - a. unsur kepegawaian;
 - b. unsur pengawasan; dan/atau
 - c. unsur lain yang dibutuhkan.
- (4) Tugas Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), yaitu :
 - a. menyusun dan menetapkan pedoman teknis penilaian PNS yang akan diberikan penghargaan;
 - b. melakukan seleksi administrasi pada berkas pegawai yang telah diusulkan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan;
 - c. menyeleksi, merusmuskan daftar nominatif dan memilih PNS yang akan diberikan penghargaan sesuai dengan kriteria penilaian yang telah ditetapkan; dan

- d. melaporkan hasil penilaian kepada Bupati Nias sebagai bahan penetapan Keputusan Bupati.
- (5) Dalam melaksanakan tugas, Tim Penilai dapat dibantu oleh Sekretariat Tim Penilai;
- (6) Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berkedudukan di BKPSDM Kabupaten Nias; dan
- (7) Susunan Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima

Penilaian

Pasal 13

Pedoman teknis penilaian PNS akan ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Bupati Nias.

Pasal 14

Aspek penilaian pemberian penghargaan PNS :

- a. penilaian portofolio dan deskripsi diri;
- b. penilaian presentasi dan wawancara; dan
- c. penilaian melalui kunjungan observasi ke unit kerja

Pasal 15

Tahapan penilaian pemberian penghargaan PNS :

- a. seleksi administrasi;
- b. paparan makalah, program/ hasil karya dan wawancara; dan
- c. kunjungan observasi ke unit kerja.

Bagian Keenam

Pembiayaan

Pasal 16

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pemberian penghargaan kepada PNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati Ini berlaku, Peraturan Bupati Nias Nomor 21 Tahun 2015 tentang Mekanisme Penilaian dan Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil Terbaik dan Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias (Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2015 Nomor 24 Seri E) tidak berlaku dan dinyatakan dicabut.

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati Nias.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gido
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO

Diundangkan di Gido
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,



SAMSON PERDAMAIAN ZAI

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2023 NOMOR : 345 SERI : E